

**PRAKTIK PENGELOLAAN MINYAK BUMI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:
ASIA ATRIANI
NIM 1516120090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736)53848.51276 Fax (0736)51171

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Asia Atriani, NIM 1516120090 dengan judul “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)”. Program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin Wahid, M.ag
NIP. 196711141993031002


Wery Gusmansyah, SH, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736)53848.51276 Fax (0736)51171

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Asia Atriani NIM: 1516120090 yang berjudul **"Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Didesa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)"**, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 April 2019

Dan dinyatakan **LULUS** dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Bengkulu, 30 April 2019 M

1440 H

Dekan
Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, SH., MH

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP.196711141993031002

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 19650410199303007

Sekretaris

Wery Gusmansyah, SH, MH

NIP.19820212201101009

Penguji II

Etry Mike, SH, MH

NIP. 198811192019032010

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-baqarah: 168).

Jadilah motivator atas diri sendiri dan yakin lah kepada ALLAH SWT, maka tidak ada yang tidak mungkin

(ASIA ATRIANI)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada ALLAH SWT atas kehendak nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan sepenuh hati ku persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahandaku (Arsyad) dan Ibundaku (Ridu Wati) yang tiada henti memberikan dorongan, nasehat, doa, dan segala pengorbanan yang telah kalian curahkan kepadaku.
- Kakakku Zul Kifli dan Rozali yang telah memberikan semangat dan bantuan kepadaku baik secara moril maupun materil.
- Ayukku Asma Ulhusna dan Asnita Ria yang telah memberikan dorongan, semangat serta bantuan baik secara moril maupun materil.
- Adikku Adi Chandra yang telah memberiku semangat dan tiada henti memdukungku.
- Keponakan Aqila Putri Juni Asta dan Sari yang telah mengubah lelah ku menjadi tawa.
- Kakak ipar ku yang telah memberi dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014, khususnya HES A yang telah memberikan semangat dan cerita dalam hidupku selama kuliah.

- Sahabat-sahabatku Melti Yoza, Anis Aprilia Ningsi, Devi Susanti, Titik Diah Ayu, Tri Susanti, Winda Yulista terimakasih telah memberikan dorongan, semangat dan memberikan cerita baik suka duka nya selama ini.
- Yang termanis teman-teman KKN KEWIRAUSAAN sebagai keluarga baru ku, terimakasih telah memberi semangat dan sepenggal cerita selama di Boyolali dan Semarang.
- Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempuhku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, januari 2019

Mahasiswa Yang Menyatakan



Asia Atriani

NIM 1516120090

ABSTRAK

Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin) oleh Asia Atriani, NIM. 1516120090.

Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Didesa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Didesa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan minyak bumi dan tinjauan hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (lapangan), dimana dalam penelitian ini penulis akan menuliskan berdasarkan hasil wawancara melalui pemilik usaha, dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam praktik pengelolaannya mereka ada yang menggunakan bahan campuran lain akan tetapi bahan campuran itu baik dan ada yang tidak menggunakan bahan campuran lain. dari segi keamanan mereka belum memadai masih memakai alat tradisional. Jika dilihat dari hukum Islam yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah dalam memproduksi, prinsip-prinsip produksi dalam islam, maka dalam praktik pengelolaan minyak mentah ini belum sesuai dengan hukum Islam. dikatakan belum sesuai dengan hukum islam adalah keamanan yang dapat membahayakan pekerja dan masyarakat lainnya dan cara mendapatkan minyak mentah yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sementara dari segi hukum positif jika dilihat dari undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, mengenai usaha hilir yang dilaksanakan semua pemilik usaha pengelolaan minyak bumi mereka tidak sesuai dan melanggar aturan tersebut karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah.

Kata kunci: pengelolaan minyak bumi, izin, ditinjau dalam hukum positif dan hukum islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)”.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SWT, yang telah menyampaikan ajaran islam dan memberi petunjuk kejalan yang benar baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syari’ah pada fakultas syari’ah dan hukum institute agam islam negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah, amal jariyah dan mendapat balasan dari ALLAH SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Wery Gusmansyah, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak membrikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, motivasi dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian kuliahku.

6. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah dan hukum institut agama islam negeri (IAIAN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas syariah dan hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhenti membrikan rasa cinta dan kasih sayang yang selalu mendo'akan kesuksesan kepada penulis. Semoga ALLAH SWT selalu melindungi mereka dalam hal apapun.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saranyang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini ke depan.

penulis

Asia Atrian

NIM 1516120090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Secara Teoritis	7
2. Kegunaan Secara Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB IILANDASAN TEORI	
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	17
1. Definisi Minyak Dan Gas Bumi	17
2. Latar Belakang Pembentukan UU No. 22 Tahun 2001	18
3. Penguasa Dan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.....	19
4. Kegiatan Usaha Hulu Dan Hilir.....	20

5. Pembinaan Dan Pengawasan	24
B. Sumber Daya Alam Dalam Islam (Minyakdan Gas Bumi)	25
1. Pengelolaan dalam Islam	28
2. Produksi dalam Islam.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PEELITIAN	
A. Propil Desa Muara Punjung	40
B. Kondisi Keagamaan Masyarakat	41
C. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Muara Punjung	41
D. Kondisi Sosial Ekonomi	42
E. Kondisi Penduduk Desa Muara Punjung Yang Mempunyai Usaha Pengelolaan Minyak Bumi.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Praktik Pengelolaan Minyak Bumi di Desa Muara Punjung	45
B. Tinjauan Hujum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Minyak Bumi di Desa Muara Punjung.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah

Hukum Islam juga ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam. ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai bersifat normative, tetapi juga bersifat positif, sebab ia mengkaji aktifitas actual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam islam, perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial. Kesejahteraan adalah dimana kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan sosial Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.¹

Konsep ekonomi islam tidak hanya di dasarkan pada material saja, tetapi juga menyangkut hal-hal inmaterial, seperti kebahagiaan manusia (al-falah), kehidupan yang baik (hayatan thayyibah), aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual ummat manusia lainnya.

¹Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras,2011), h.6

Sebagai agama islam telah banyak memberi rambu-rambupada setiap masalah, hal ini seperti yang telah allah sebutkan dalam al quran surat al Maidah ayat 3:²

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

Artinya: “pada hari dimana telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatmu untukmu”

Dalam hal ini, sebagai orang islam, tentulah kita menginginkan suatu sistem yang “halal” tidak hanya sebagai hukum positif tetapi juga menurut hukum islam yang kita yakini.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam (sda) yang sangat melimpahdari pertambangan, perikanan(laut), kandungan mineral, minyak bumi dan lain sebagainya. Dari segi pertambangan dan pengelolaan Indonesia menghasilkan minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Minyak bumi dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah “hasil proses bumi berupa hasil hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau pada, termasuk aspal atau lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengankegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

² Departemen Agama RI, (2012), *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dibagi menjadi 2 macam, yang pertama kegiatan usaha hulu yaitu yang meliputi usaha eksplorasi dan produksi, yang kedua kegiatan usaha hilir yaitu yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.³ Di dalam kegiatan usaha hilir pengelolaan minyak bumi yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha seperti:

1. Pengelolaan yaitu kegiatan memurnikan, mempertinggi mutu, nilai dan memperoleh bagian-bagian
2. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan hasil olahan minyak
3. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan
4. dan niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan

dari semua kegiatan tersebut, harus dilaksanakan dengan izin usaha kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan melalui mekanisme persaingan yang transparan.

Menurut Bapak Asrul, belakangan ini praktik usaha Pengelolaan minyak di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun, hasil minyak mentah yang diperoleh dari pengeboran warga setempat tanpa adanya izin dari pemerintah, yang mana dalam kegiatan praktik pengelolaan minyak bumi di Desa Muara Punjung itu dalam kegiatan usaha praktiknya adalah:⁴

³ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h,189.

⁴ Asrul, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman, Minggu, 11 februari 2017.

Yang pertama, pengelolaan yaitu kegiatan yang mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, memurnikan, mempertinggi kualitas minyak. Dalam pengelolaannya pun masih memakai alat tradisional atau alat yang kurang memadai. Yang kedua yaitu pengangkutan dimana kegiatan ini berupa pemindahan hasil olahan minyak dari tempat pengelolaan. Yang ketiga yaitu penyimpanan dimana kegiatan ini berupa penerimaan dari tempat jual beli minyak bumi yang belum diolah untuk ditampung dan diolah menjadi beberapa macam minyak seperti bensin, solar dan minyak tanah sebelum dijual kembali ke tokeh minyak lainnya dari luar daerah. Kegiatan yang keempat yaitu, kegiatan niaga dimana kegiatan ini berupa, pembelian minyak bumi dari tempat pengeboran untuk diolah seperti pada kegiatan pengelolaan, lalu dijual kembali hasil olahannya ke tokeh minyak luar daerah. Dari keempat kegiatan praktek tersebut di Desa Muara Punjung semua pemilik usaha tersebut tidak ada yang mempunyai izin dari pemerintah setempat dan dilakukan secara diam-diam, tidak bebas dan tidak transparan. Dalam Islam kegiatan produksi harus berdasarkan kaidah-kaidah berproduksi diantaranya memproduksi barang atau jasa yang halal, mencegah kerusakan dimuka bumi, meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, kegiatan produksi harus sesuai kebutuhan darriyat, hayyiyat dan tahsiriyyat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, zakat, infak dll. Dalam kegiatan produksinya jika dilihat dari segi keamanan mereka belum sesuai dengan Islam karena masih memakai rasa-rasa atau *feeling* dan memakai alat tradisional.

Pengelolaan minyak bumi ini banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyusin. Karena banyaknya masyarakat yang mengelolah hasil minyak bumi, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kegiatan pengelolaan minyak bumi ini membawa kemajuan, kesejahteraan dan dapat terbantu perekonomian bagi masyarakat setempat, minimal banyak warga yang bekerjadan mempunyai usaha pengelolaan minyak bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan rahmat bagi semesta alam."

Secara ekonomi perubahan itu begitu terasa, terutama setelah kegiatan pengelolaan minyak bumi tersebut.

Namun berbagai alasan pemilik usaha dan sulit untuk mengurus perizinan tersebut, karena pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, merekapun tetap melakukan kegiatan tersebut meski pun tidak adanya perizinan. Jika terjadi kebakaran atau pun hal lain nya, maka tidak ada tanggung jawab dari pemerintahan karena tidak ada nya perizinan dari pemerintah. Berkenaan dengan fakta diatas, agama islam telah mengatur bagaimana pengelolaan kekayaan alam, bagaimana mengatur unsure yang

menjadi hajat orang banyak. sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad menegaskan:⁵

“manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”.

Ibnu qudomah berpendapat bahwa Yang berada diatas permukaan bumi yang menjadi kebutuhan masyarakat umum antara lain air, belerang, minyak bumi, dan sejenisnya tidak boleh dimiliki dengan cara menggarapnya dan tidak boleh pula memberikannya kepada salah seorang tanpa melibatkan orang muslim yang lainnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PRAKTIK PENGELOLAAN MINYAK BUMI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MUARA PUNJUNG KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN).**

B. Rumusan Masalah

1. BagaimanaPraktik Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

⁵ Imam Malik, Al Muawatta : (*damasqus dar el qalam*), jilid 3, h. 277.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Didesa Muara Punjungkecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini harap berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana kesejahteraan yang memang dibenarkan menurut AL-Qur'an dan AL-Hadis.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat islam khususnya umat islam di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah mengenai kesejahteraan pada pelaku usaha pengelolaan minyak bumi di Desa muara punjung kecamatan babat toman kabupaten musu banyuasin.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, 2011 dengan judul "Analisis Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di

tinjau dari konsep pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam”, dengan hasil penelitian sebagai berikut:⁶

Minyak dan Gas Bumi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, menjadi barang kebutuhan bagi setiap keluarga, baik skala keluarga kecil maupun dalam cangkupan keluarga besar dalam artian negara. Setiap keluarga maupun negara baik dapat membuat keluarga sejahtera dan tidak takut menghadapi masa depan dalam hal ekonomi dan dapat meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi. Dengan menggunakan analisis penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan metode eksploratif, yang mengkombinasikan pendekatan normative dengan studi kepustakaan (library research). Kualitatif, penulis berusaha menganalisis secara objektif bagaimana konsep yang diajarkan Islam dalam pengelolaan atau pengaturan kepemilikan umum dan bagaimanapengelolaan atau pengaturan minyak bumi dan gas yang di atur dalam Undang-Undangno. 22 Tahun 2001, karena mengelola sumber daya alam merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifahdimuka bumi, dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan atau merugikan semua orang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yang diajarkan dalam pengelolaan atau pengaturan kepemilikan umum. Masalah yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbedadengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu membahas secara khusus mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kemudian ditinjau dari konsep

⁶Jannah, Miftahul, *Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Tinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam*, “(Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011)”.

pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam. Sedangkan permasalahan yang penulis akan teliti di fokuskan pada praktik pengelolaan minyak bumi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, bagaimana praktik pengelolaan Minyak Bumi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman.

Dan juga skripsi yang ditulis oleh Nurfatimah Ahmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks).⁷ skripsi ini menjelaskan tentang permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perkara putusan nomor 235/pid.b/2013/pn.mks, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 235/pid.b/2013/pn.mks. nurfatimah ahmad menyimpulkan dalam skripsinya bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidana nomor 235/pid.b/2013/pn.mks penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, hakim pengadilan negeri makasar memutuskan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, ketetapan ahli.

⁷Ahmad, Nurfatimah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2014).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang praktik pengelolaan minyak bumi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* kualitatif dengan pendekatan sosiologi normatif, dimana penelitian kualitatif lebih menekankan analisis nya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika anatar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bercorak kualitatif. Karena data-data disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, atau sesuai dengan surat perizinan yang akan ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu berada di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyasin. Adapun alasan penulis memilih Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyasin ini sebagai

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 5.

⁹ Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah ragam warisan Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 210.

lokasi penelitian karena penulis mengamati banyaknya pelaku usaha pengelolaan minyak bumi tanpa izin pemerintah.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang pelaku usaha pengelolaan Minyak Bumi dan masing-masing mempunyai pekerja antara tiga atau empat orang. Untuk mempermudah peneliti dan keterbatasan waktu dalam penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling yaitu penarikan sampel yang anggota sampelnya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Dengan demikian sampel berjumlah 15 orang terdiri dari 5 pemilik usaha pengelolaan Minyak Bumi di Desa Muara Punjung dan masing-masing karyawan atau pekerja 2 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat diperoleh dari objek penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara kepada pelaku usaha pengelolaan Minyak Bumi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal, sumber-sumber yang

terpercaya dan dari pihak lain.¹⁰ Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi dan laporan-laporan yang tersedia.

5. Informasi Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh nya.¹¹ Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi kepada penulis guna mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sebagaimana Iskandar menjelaskan bahwa informan penelitian merupakan subjek yang dapat memberikan informasi. Pemilihan informan diambil dengan teknik purposive sampling.¹² Purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu yaitu:

- a. Mampu tulis dan baca.
- b. Bersedia dijadikan responden.
- c. Informan harus mengalami langsung kejadian yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Pemilik dan karyawan usaha Minyak Bumi di Desa Muara punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 Orang terdiri dari 5 pemilik usaha dan karyawan masing-masing 2 orang.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 95.

¹¹ M. Burhan Kungin, *penelitian Kualitatif*, h. 107.

¹² Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h.213.

No	Nama	Keterangan
1	Asrul a. Jono b. Joko	Pemilik Usaha Karyawan Karyawan
2	Tarmizi a. yahya b. masno	Pemilik Usaha Karyawan Karyawan
3	Darwin a. Hoidir b. Yanto	Pemilik Usaha Karyawan Karyawan
4	Surono a. Kasmanto b. Reno	Pemilik Usaha Karyawan Karyawan
5	Darmanto a. Kasim b. Yasmin	Pemilik Usaha Karyawan Karyawan

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macan yaitu:

a. *Library research* (kepastakaan)

Kepustakaan bearti penulis melakukan penelitian dengan pengkajian buku-buku, jurnal dan sumber-sumber terpercaya terhadap masalah tersebut.

b. *Field research* (lapangan)

Pertama, melakukan pengamatan (observasi) ke lokasi usaha pengelolaan minyak bumi untuk mengetahui kegiatan tersebut secara langsung.

Kedua, melakukan wawancara Tanya jawab secara lisan kepada pekerja dan pelaku usaha pengelolaan Minyak Bumi serta tokoh mayarakat baik wawancara dilakukan secara struktur menggunakan panduan yang telah di siapkan terlebih dahulu yaitu pedoman wawancara.

7. Metode Pengelolahan Dan Analisis Data

Pengelolaan data bearti menimbang, menyaring, mengatur dan mengumpulkan data dengan sebenar-benarnya, baik secara kejujuran maupun keabsahan. Data yang di peroleh dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansi atas pertanyaan dan jawaban.

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh

dengan kata-kata kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang diperlukan terkumpul dan dianggap telah memadai maka data tersebut dianalisa secara deskriptif kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan khusus.

G. Sistematika penulisan

Untuk lebih mudah dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :Landasan Teori yang terdiri dari Teori Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan hukum Islam.

BAB III :Deskripsi Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari letak geografis, kondisi penduduk, dan kondisi ekonomi masyarakat.

BAB IV :Pembahasan tentang bagaimana praktik pengelolaan minyak bumi yang kemudian di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

BAB V : penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak Dan Gas Bumi

Pengertian minyak bumi dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi. Minyak Bumi Atau *Crude Oil* adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.¹³

Sedangkan pengertian gas bumi dalam pasal 1 ayat (2) adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.¹⁴

Unsur utama minyak dan gas bumi ialah hidrokarbon. Didalam hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organic dimana setiap molekul nya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja.

¹³Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 230

¹⁴ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, h. 231

2. Latar Belakang Pembentukan UU No. 22 Tahun 2001

Kegiatan usaha minyak bumi merupakan peranan penting dalam

17

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ditujukan atas pembangunan nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹⁵ Segala cara yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, melalui reformasi disegala bidang kehidupan yang berasaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi atau pertamina. Dimana sekarang negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha minyak dan gas bumi.¹⁶

Untuk menyesuaikan usaha pertambangan minyak dan gas bumi tersebut, maka pembuatan undang-undang juga mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, yang kemudian dilakukan perubahan peraturan perundang-undang tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang memiliki kelebihan dari undang-undang sebelumnya yaitu dapat menciptakan

¹⁵Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak Dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral Dan Batubara, Panas Bumi Dan Ketenagalistrikan*, (Jakarta: Harvarindo, 2010), h. 37.

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak Dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral Dan Batubara, Panas Bumi Dan Ketenagalistrikan*, h. 37-38.

kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing yang tinggi. Untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah perubahan dan penataan untuk menyelenggarakan perusahaan minyak dan gas bumi tersebut, maka dibentuk lah pengaturan atau pengelolaan minyak dan gas bumi yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Hal ini bertujuan untuk merealisasikan pasal 33 ayat 3 Uud 1945, yang isinya bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat.

3. Penguasaan Dan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara ialah agar kekayaan nasional tersebut bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat. Maka dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah ia tidak mempunyai hak menguasai atau pun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya. Penguasaan negara dilakukan pemerintah sebagai pemegang yang berkuasa atas pertambangan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi bertujuan sebagai berikut:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna.

- b. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akauntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- c. menjamin efisiensi dan aktifitas tersedianya minyak dan gas bumi baik sebagai sumber energy maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4. Kegiatan Usaha Hulu Dan Hilir

a. Kegiatan usaha hulu

Kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 5 sampai 6 dan pasal 9 sampai 22, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang berupa kegiatan usaha eksploitasi dan eksplorasi. Tujuan kegiatan eksplorasi yaitu memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperkirakan cadangan minyak dan gas bumi serta tempat wilayah kerjanya, misalnya daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia. Tujuan dari kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan.

Kegiatan usaha hulu memakai rezim kontrak serta dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama yang merupakan kontrak

bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Kontrak kerja sama dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha dan bentuk usaha tetap, di dalam kontrak kerja sama tersebut memiliki persyaratan sebagai berikut:

Yang pertama, kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan. Dimana jika terjadi kontrak kerja sama maka pemilik utamanya sumber daya alam tetap pada pemerintah.

yang kedua, pengendalian manajemen koperasi berada pada badan pelaksana. Artinya dimana suatu usaha pengendalian manajemen tersebut berada atau ditangani oleh badan pelaksana.

yang ketiga, modal dan resiko seluruhnya di tanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

b. Kegiatan usaha hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 7, pasal 23 sampai dengan pasal 25 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan yang berupa atau berintikan pada kegiatan usaha:

1. Pengelolaan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian tertentu, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

2. Pengangkutan yaitu kegiatan yang merupakan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya, dari tempat kerja serta pengangkutan gas bumi dari pipa transmisi dan distribusi.
3. Penyimpanan yaitu kegiatan yang berupa penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi apabila telah dilakukan pengolahan.
4. Niaga yaitu kegiatan yang berupa kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan gas bumi dari hasil olahannya serta niaga gas bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, transparan dan sehat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan izin usaha, izin usaha ialah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan, atau izin adalah suatu ketetapan hukum dari pemerintah yang berwenang berdasarkan perundang-undangan peraturan untuk membolehkan melakukan kegiatan atau perbuatan tersebut yang awalnya dilarang untuk dilakukan. Badan usaha baru bisa dilaksanakan jika mendapatkan izin dari pemerintah.¹⁷

Kegiatan minyak bumi dan gas bumi diperlukan izin usaha dengan dibedakan atas:

¹⁷Redi, ahmad, hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan, (Jakarta timur: sinar grafika, 2015), h. 32.

1. Izin usaha pengolahan
2. Izin usaha pengangkutan
3. Izin usaha penyimpanan
4. Izin usaha niaga

Jangka waktu izin usaha dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ada. Hasil olahan minyak dan gas bumi yang berbentuk bahan bakar siap pakai yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendapatkan hasil mutu dan standar yang telah ditetapkan (pasal 28 angka 1), penetapan mutu dan standar tersebut untuk melindungi konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Begitu juga dengan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Kegiatan usaha hulu dan hilir bisa dilakukan oleh:

1. Badan usaha milik negara
2. Badan usaha milik daerah
3. Koperasi, usaha kecil
4. Badan usaha swasta.¹⁸

Dengan ketentuan bentuk usaha tetap hanya dapat melakukan kegiatan hulu saja, badan usaha yang telah melakukan kegiatan hulu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha hilir maupun sebaliknya.

¹⁸Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 70

5. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dalam hal minyak dan gas bumi merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam hal minyak dan gas bumi. Pembinaan pemerintah tersebut meliputi: penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan, dimana itu semua penyelenggaraan urusan pemerintah dalam hal minyak dan gas bumi. Pelaksanaan pembinaan tersebut harus dilakukan secara cermat, transparan dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sedangkan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dan dilaksanakan oleh badan pengatur.¹⁹ Pengawasan disini sangatlah penting karena banyaknya terjadi penggelapan, kecurangan, korupsi dan lain sebagainya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah. tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh badan pelaksana.

B. Sumber Daya Alam Dalam Islam (Minyak dan Gas Bumi)

¹⁹Ali Zawawi Dan Syaifullah Mashum, *Penjelasan Social Tentang Krisis Sosialekonomi Dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 22

Sumber daya alam ditujukan Oleh Allah untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusia. Hal ini, berdasarkan beberapa ayat sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... ٢٩

“dan dialah ALLAH yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi.” (QS. Al Baqarah 2: 29)

Namun, penundukan sumber daya tersebut bukanlah untuk diserahkan kepemilikannya kepada manusia secara mutlak. Hanya ALLAH lah satu-satunya pemilik hakiki sumber daya alam tersebut, sebagaimana penjelasan ALLAH SWT dalam surah An-nuur [24]: 33

... وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ... ٣٣

ALLAH menyebutkan *“harta Allah yang di datangkan (anugerahkan) kepada kalian”*.

Dan selanjutnya atas penganugerahan tersebut, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.²⁰

Kepemilikan manusia hanya lah kepemilikan untuk kepemilikan mengelola, menikmati sumber daya alam yang sudah ada bukan sebagai pemilik yang hakiki.²¹ Allah SWT telah menghalalkan hak milik dalam batasan-batasan manusia sebagai khalifah yang berfungsi sebagai pengatur dan pengelola alam agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk

²⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 28

²¹ Abdul Sami Al Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 27

kemaslahatan umat manusia pada umumnya.²² Karena sumber daya alam tersebut tidak dimiliki oleh manusia secara hakiki, maka dengan demikian tugas manusia adalah mengemban amanah pengelolaan sumber daya alam tersebut. Manusia tidak bisa berbuat semunya sehingga dapat menyebabkan kerusakan alam dan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan sumber daya alam yang diperoleh tidak dapat dilakukan kecuali untuk kepentingan umum dan sesuai dengan amanah yang diberikan atau yang diberlakukan. Sumber daya alam tidak diartikan sebagai untuk pemuasan kesenangan dunia maupun untuk diri sendiri, namun hal tersebut merupakan sarana untuk kesejahteraan dunia dan akhirat,²³ Dalam Al Qur'an banyak disebutkan ayat-ayat Allah diantaranya sebagai berikut:

... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠

“makan dan minum lah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (QS. Al Baqarah [2]: 60)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah

²² Abdul Sami Al Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, h. 27

²³ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, h. 29

syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al Baqarah [2]: 168)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang bathil, dan jangan pula membawa urusan (pengaduan) kepada hakim agar kamu dapat mengambil harta manusia dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah [2]: 188)²⁴

Pada ayat pertama, Allah melarang manusia secara tegas agar tidak melakukan kerusakan dan menyuruh untuk makan dan minum dari riski yang dating dari Allah atau riski yang halal. Kemudian ayat yang kedua yaitu perintah untuk makan makanan yang halal yang terdapat di bumi kemudian larangan Allah agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian ayat yang ke tiga, larangan untuk saling memakan harta dengan jalan yang salah, sesat dan larangan untuk mengambil harta dengan jalan dosa sedangkan kamu mengetahuinya. Dari semua ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa islam mendorong manusia untuk menikmati karunia atau anugerah yang diberikan oleh Allah dan karunia tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan baik berupa materi maupun non materi.

²⁴ Departemen Agama RI, *al-qur'an*

Selain itu Islam juga mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan harta, makanan dengan berbagai cara tetapi dengan cara yang baik dan tidak mengikuti langkah-langkah atau di jalan syaitan. Dengan cara yang baik yaitu mencari yang halal dan baik, tidak menggunakan cara yang dengan jalan yang bathil, tidak melebihi batas dan berlebih-lebihan, tidak mendzolimi, menjauhkan dari unsur riba, maisir (judi), tidak gharar, serta tidak meninggalkan zakat, infak dan sedekah.

1. Pengelolaan Dalam Islam

Oleh karena sumber-sumber daya yang ada di tangan manusia diberikan oleh Tuhan, maka manusia sebagai khalifah bukanlah pemilik sebenarnya ia hanya sebagai makhluk yang diberi amanat (titipan). Namun dengan begitu, pengertian amanat ini tidak berarti peniadaan kepemilikan privat terhadap kekayaan, tetapi memberikan sejumlah implikasi penting yang menciptakan perbedaan dalam konsep kepemilikan sumber-sumber daya dalam Islam.²⁵

Pertama sumber-sumber daya itu dipergunakan untuk kepentingan semua bukan untuk kepentingan segelintir orang dan digunakan secara adil bagi kesejahteraan untuk semua orang.

Kedua, setiap orang harus mencari sumber daya dengan benar, adil dan jujur, dengan cara yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan As Sunnah, Allah Swt telah menciptakan dengan tujuan yang benar, sesuai dengan firman-Nya,

²⁵Chapra Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta Gema Insani Pers, 2000), h. 209

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۝ ۳

Artinya:” kami tiada menciptakan langit dan bumi danapa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan”. (Q.S Al ahqaf ayat 3).²⁶

Ketiga, meskipun sumber-sumber daya tersebut telah diperoleh dengan jalan atau cara-cara yang benartetapi tidak boleh dimanfaatkan menurut persyaratan keamanan, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran bukan saja bagi si empuhnya sendiri dan keluarganya, namun juga untuk orang lain. Sifat mementingkan diri sendiri, tamak, tidak jujur dan tidak bermoral, atau bekerja untuk kepentingan sendiri bukanlah sifat yang harus melekat pada manusia sebagai pemegang amanat.

Keempat, tidak seorangpun berhak menghancurkan atau menyia-nyiaikan sumber-sumber daya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-baqarah ayat 60 sebagai berikut:

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ۶۰﴾

Artinya: “makan dan minumlah kalian dari rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat kerusakan”.

²⁶ M. Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, (Jakarta: 2002), h.72

Berbuat hal tersebut disamakan dalam Al Qur'an dengan menyebarkan kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT.²⁷

2. **Produksi Dalam Islam**

a. Pengertian produksi

Produksi dapat didefinisikan hasil dari suatu proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan. Kegiatan produksi tersebut dengan mengkombinasikan berbagai masukan untuk menghasilkan jalan keluar. Setiap masukan atau keluar mempunyai nilai yang positif.²⁸

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik dimasa kini ataupun dimasa mendatang.²⁹ Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, akan tetapi produksi dalam pandangan ekonomi jauh lebih luas pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Jadi, produksi adalah suatu kegiatan manusia untuk menghasilkan atau pun memanfaatkan baik berupa barang, jasa maupun sumber daya alam lainnya, dimana dalam kegiatan ini hasil produksinya dimanfaatkan oleh konsumen.

²⁷Chapra Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, h. 210

²⁸I Gusti Ngurah Agung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisis produksi Terapan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

²⁹Mustafa Edi Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 102

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan produksi khusus. Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah sang maha pencipta.³⁰

Prinsip dasar ekonomi adalah keyakinan kepada Allah sebagai rabb dari alam semesta, hal ini sesuai dengan firmanNya:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ ۱۳

*artinya: “dan dia telah menundukkan untuk mu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.*³¹ (Q.S Al jatsiyah ayat 13).

Konsep ini bermakna bahwa berdiri atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya sang pencipta, pemilik dan pengendalian alam semesta yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapanNya. Dengan peran dan kepemilikan dari Allah, maka dengan demikian konsep produksi

³⁰ M. Aslan Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2010), h. 29

³¹ Departemen Agama RI, *al-qur'an*, h. 449

dalam ekonomi islam tidak semata-mata pada memaksimalkan keuntungan dunia, akan tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.³²

Islam pun menerima konsep-konsep atau pola pikir konvensional. Hanya bedanya islam juga lebih menjelaskan nilai-nilai moral disamping rutinitas ekonomi. Bahkan jauh sebelum itu islam juga menjelaskan mengapa produksi itu harus dilakukan.³³ Menurut ajaran islam, bahwa manusia adalah khalifahtullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan beribadah kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

artinya: “dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya tuhan mu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.” (Q.S Al-an'am ayat 165).³⁴

Sebagai modal dasar berproduksi Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

³² Mustafa Edi Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 104

³³ Mustafa Edi Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 105

³⁴ Departemen Agama RI, *al-qur'an*, h. 150

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi sebagai hampran bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu, segala buah-buahan sebagai resiko untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-baqarah ayat 22).”³⁵

Dalam islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kepasar. Islam menekankan bahwasanya setiap kegiatan produksi harus pulamewujudkan fungsi social.³⁶ Fungsi social ini adalah seperti zakat dan shodaqah. Dalam firman Allah SWT yaitu sebagai berikut:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

artinya: “berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah jadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S Al-hadiit ayat 7).³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *al-qur'an*, h. 4

³⁶ Mustafa Edi Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 105

³⁷ Departemen Agama RI, *al-qur'an*, h. 538

b. Kaidah- Kaidah Dalam Berproduksi

Adapun kaidah- kaidah dalam berproduksi antara lain ialah sebagai berikut:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal dalam setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait untuk kebutuhan tegaknya aqidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
4. Produksi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu manusia harus memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan perasaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan.
5. Meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniyahnya, kualitas mental terkait dengan etos kerjanya, intelektual, dan kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan dan sebagainya. Menurut islam

kualitas rohania individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohania menjadi unsur penting dalam produksi islam.³⁸

c. Tujuan produksi dalam perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin al-Khattab adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin

Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan, namun hal tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin.

2. Merealisasi kecukupan individu dan keluarga

Melakukan aktifitas yang wajib untuk merealisasikan kecukupannya dan kecukupan dan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

3. Tidak mengandalkan orang lain

Islam tidak membenarkan untuk meminta-minta dan menyeruhkan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri sendiri, tidak mengharap apa yang ada pada diri orang lain.

4. Melindungi harta dan mengembangkannya

Didalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain, oleh karena

³⁸ Mustafa Edi Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 110-112

itu, Umar ra menyeruhkan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplrasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.

5. Meneksplorasi sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan

Rezeki yang diciptakan Allah bukan hanya ditangan seseorang saja, namun juga mencakup segala sesuatu yang ditipkan oleh Allah SWT dimuka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan. Allah telah mempersiapkan manusia didunia ini banyak sumber, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan dan dipriduksi

6. Pembebasan dari belenggu ekonomi

Produksi merupakan sarana penting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi adalah bangsa yang terbebas dari ketergantungan bangsa lain.

7. Taqarrub kepada Allah

Menjadikan aktivitas tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah SWT.³⁹

Semua tujuan produksi dalam pada dasarnya adalah untuk menciptakan masalah yang baik bagi manusia secara keseluruhan untuk memcapai kemuliaan hidup didunia dan akhirat.

³⁹ Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 70-72

Prinsip produksi dalam ekonomi islam yang berkaitan dengan maqasyid al-syariah antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi harus dilandaskan nilai-nilai islam dan sesuai dengan maqshid al-syariah. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan islam yaitu terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu kebutuhan darriyat, hayyiyat dan tahsiriyyat.
3. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek, keadilan, zakat, sedekah, infak dan wakaf.
4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan
5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

Faktor-faktor produksi antara lain sebagai berikut: ⁴⁰

1. Tanah

Dalam tulisan klasik tanah yang dianggap sebagai factor produksi penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi

2. Tenaga kerja

Buruh merupakan factor produksi yang diakui di setiap system ekonomi terlepas dari ideologi mereka

⁴⁰ Muhammad, *Ekonomi Micro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, h. 224

3. Modal

Modal merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu produksi, tanpa adanya modal, produsen tidak akan menghasilkan suatu barang atau jasa. Dalam islam modal harus berbeda dari riba.

4. Bahan baku

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut merupakan bahan baku yang suatu harus didapat dari alam dan dihasilkan odari alam tanpa ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam akan tetapi, bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Muara Punjung

Desa Muara Punjung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangun Jaya
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Sungai Musi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Mangun Jaya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Beruge.

Jarak tempuh dari desa Muara Punjung ke pusat kecamatan kurang lebih 30 km, jarak tempuh ke pusat kabupaten kurang lebih 400 km, sedangkan jarak tempuh ke pusat provinsi jika kita berkendara mobil dan hitungan jam yaitu menempuh waktu kurang lebih 5 jam. Luas wilayah desa muara punjung dimana 50% untuk perumahan masyarakat, 30% digunakan untuk lahan usaha pengelolaan minyak bumi, dan 20% digunakan sebagai lahan perkebunan dan lahan karet.⁴¹

Dari segi iklim desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman mempunyai iklim sebagaimana desa-desa lain di wilayah Sumatera Selatan mempunyai iklim kemarau dan penghujan, iklim tropis, dengan demikian hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam terhadap

⁴¹ Data dari Kantor Desa Muara Punjung

pertanian dan pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Kondisi keagamaan masyarakat

Dibidang keagamaan mayoritas penduduk masyarakat desa Muara Punjung memeluk agama islam. peranan agama merupakan sangatlah penting karena agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan duniawi dan bekal untuk di akhirat kelak. Dengan adanya agama akan membentuk karakter, akhlak, dan moral yang baik untuk kehidupan sendiri maupun bermasyarakat.

Jika dirincikan berdasarkan jumlah penduduk hanya ada satu kepercayaan yaitu agama islam, maka dari itu keadaan pemeluk agama masyarakat Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dapat kita lihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1

Keadaan penduduk berdasarkan pemeluk agama

No	Agama	Persentase
1	Islam	100%

Sumber data: kantor Desa Muara Punjung 2018

C. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Muara Punjung

Masyarakat Desa Muara Punjung dari segi pendidikan mempunyai peningkatan yang cukup bagus sebagai indikator pendukung kesejahteraan masyarakat, karena pendidikan di desa muara punjung cukup memadai. Seperti pembangunan untuk sekolah TK, SD, sudah ada.

hanya saja sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah menengah atas (SMA) belum ada, untuk itu mereka masih bersekolah di desa lain atau kecamatan yang lain.

Untuk tahun ini tingkat pendidikan masyarakat di desa Muara Punjung yang masih menjalankan pendidikan yaitu SD berjumlah 220 orang, SMP 90 orang, SMA 90 orang.

Tabel 2

Jumlah sarana pendidikan

Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman

No.	Sarana pendidikan	Status sarana pendidikan negeri/swasta		Jumlah
1	PAUD	-	Swasta	1 buah
2	TK	-	Swasta	1 buah
3	SD	Negeri	-	1 buah
4	SMP	-	-	-
5	SMA	-	-	-

Sumber data: kantor Desa Muara Punjung 2018

D. Kondisi Sosial Ekonomi

Dari segi social dan ekonomi masyarakat desa Muara Punjung beragam, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti adanya perbedaan mata pencarian dan daya dukung lingkungan, seperti, guru, pegawai pemerintah desa, petani, penyadap karet, dan ada juga yang mata pencariannya dengan mencari ikan di sungai musi atau sering disebut dengan nelayan. Namun

dengan demikian perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok untuk kehidupan social dan ekonomi mereka.

Namun semenjak banyaknya usaha pengelolaan hasil minyak bumi masyarakat Desa Muara Punjung pada tahun 2015 samapai saat ini 2018, terdapat beberapa pergeseran mata pencarian atau pekerjaan masyarakat, dari petani sekarang mengelolah hasil minyak bumi dan kehidupan mereka pun menjadi lebih baik misalnya dari segi pembangunan rumah,

E. Kondisi Penduduk Yang Mempunyai Usaha Pengelolaan Minyak Bumi

Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan Bapak Asrul selaku pemilik usaha pengelolaan minyak bumi di desa muara punjung yang telah dikunjungi dan diperoleh data bahwa jumlah masyarakat yang mengelolah minyak bumi yaitu pemilik usaha berjumlah 15 orang dan masing-masing mempunyai karyawan berjumlah 3 atau 4 orang. Dari segi pendidikan masyarakat yang mempunyai usaha pengelolaan minyak bumi baik pemilik maupun karyawannya hanya tamatan SMP dan SMA.⁴²

Menurut Bapak Asrul, dulunya pekerjaan mereka hanyalah sebagai petani dan penyadap karet, keadaan mereka pun kurang baik karena hanya bekerja sebagai petani dan penyadap karet. Dan semenjak adanya usaha pengelolaan minyak bumi ini keadaan ekonomi mereka pun meningkat dari yang tadinya rumah mereka belum layak di tempati sekarang semenjak ada usaha tersebut rumah mereka bisa direnovasi dan layak untuk di tempati. Merekapun bekerja siang dan malam hanya untuk mengelola hasil minyak

⁴² Asrul, *hasil wawancara*, Pemilik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Desa Muara Punjung, 2018

bumi dari yang mentah menjadi bahan bakar (bensin), solar, dan minyak tanah. Dari hasil olahan tersebut mereka olah, simpan, dan dijual sendiri ke Pertamina di luar kota atau dijual secara eceran.⁴³

Kondisi tempat usaha pengelolaan minyak bumi di Desa Muara Punjung kurang memadai, fasilitas yang digunakan untuk mengolah hasil minyak pun jauh dari kata layak sehingga kapan saja bisa terjadi kebocoran dan kebakaran. Apa lagi usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah. Hal ini pun mengganggu masyarakat ketika terjadi kebakaran walaupun tempatnya jauh dari perumahan masyarakat.

Fasilitas yang digunakan hanya menggunakan *DRUM* sebagai wadah masak untuk mengolah minyak dari mentah menjadi bahan jadi, begitupun wadah tempat minyak yang sudah jadi dan disimpan sampai ada yang mau beli dengan menggunakan *DRUM* dan *TANGKI*.

⁴³ Data dari tempat Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Desa Muara Punjung, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Seperti yang telah penulis uraikan pada (BAB III) tentang praktik pengelolaan minyak bumi di Desa Muara Punjung, maka pada bagian ini penulis akan membahas hasil penelitian.

Berdirinya usaha pengelolaan minyak bumi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Asrul sebagai pemilik usahapengelolaan minyak bumi bahwa “saya telah mendirikan usaha pengelolaan minyak bumi atau minyak mentah ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya karena saya melihat banyak sekali produksi dari hasil minyak bumi yang dihasilkan dari pengeboran minyak masyarakat, dari segi penjualannya juga sangat berpeluang, mendukung, banyak peminat dari agen-agen luar yang membeli dan yang paling utama adalah melakukan usaha pengelolaan minyak ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”.⁴⁴

⁴⁴ Asrul, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung, 5 Desember 2018.

Senada dengan hal ini bapak Tarmizi selaku pemilik usaha pengelolaan minyak bumi bahwa “saya telah memiliki usaha ini kurang lebih sudah 3 tahun lamanya dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”.⁴⁵

Bapak Darwin mengatakan bahwa “saya mendirikan usaha pengelolaan minyak bumi ini lebih kurang 2 tahun 5 bulan karena saya melihat peluang yang sangat besar dalam pengelolaan hasil minyak bumi ini dan saya mendirikan usaha ini untuk meningkatkan perekonomian keluarga”.⁴⁶

Hal serupa pun dikatakan bapak Surono bahwa “saya mendirikan usaha ini sudah 2 tahun lamanya karena saya melihat banyak sekali hasil produksi dari minyak mentah ini dan banyak sekali yang berminat untuk membeli hasil olahan minyak yang sudah siap pakai dan saya mendirikan usaha ini untuk kebutuhan sehari-haridan mendapatkan penghasilan tambahan”.⁴⁷

Bapak Darmanto mengatakan bahwa “saya mendirikan usaha ini lebih kurang sudah 3 tahun karena banyak sekali yang mengelola hasil minyak bumi dan produksi dari pengeboran masyarakat yang melimpah. Saya mendirikan usaha ini untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan menaikkan derajat keluarga”.⁴⁸

Berdasarkan data di atas, bahwasanya masyarakat Desa Muara Punjung mendirikan usaha pengelolaan minyak bumi atau minyak mentah ini

⁴⁵ Tarmizi, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha, 6 Desember 2018.

⁴⁶ Darwin, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha, 7 Desember 2018.

⁴⁷ Surono, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha, 8 Desember 2018.

⁴⁸ Darmanto, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha, 9 Desember 2018.

kurang lebih sudah 3 tahun dan alasannya mendirikan usaha ini karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan perekonomian keluarga dan melihat banyak sekali hasil dari produksi pengeboran masyarakat, peluang yang begitu besar serta banyak yang minat untuk membeli hasil olahan minyak mentah ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa praktik pengelolaan minyak bumi atau minyak mentah di Desa Muara Punjung ini didirikan oleh perorangan tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai proses usaha pengelolaan seperti alat dan bahan yang digunakan dan proses pengelolaannya pun masih menggunakan alat dan cara tradisional. Dalam hal ini penulis telah mewawancari pemilik usaha tersebut.

Persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk pengelolaan minyak bumi.

Menurut bapak Asrul, ia mengatakan bahwa: “sebelum memulai proses usaha pengelolaan minyak bumi ini kita memerlukan alat dan bahan seperti:

- a. drum untuk minyak mentah atau pun minyak yang sudah jadi dan siap pakai.
- b. tangki untuk proses pengelolaan minyak
- c. pipa, selang
- d. mesin untuk menyedot hasil minyak yang sudah jadi dan dimasukkan kedalam drum.
- e. *Bak* penampung air untuk pendingin pipa.
- f. *Kayu* untuk menghidupkan api.

- g. *Sabun batangan* untuk pelengket tutup tangki agar tidak bocor dan uapannya tidak keluar ketika proses pengelolaan.
- h. bahan yang digunakan tentu saja yang paling utama adalah minyak bumi atau minyak mentah
- menurut bapak asrul proses pengelolaan minyak bumi adalah sebagai berikut:

dalam proses pengelolaan minyak mentah agar menjadi minyak yang siap pakai seperti bensin, solar, dan minyak tanah masih menggunakan cara tradisional, yaitu:

1. membersihkan tempat tangki
2. mengisi bahan minyak mentah
3. menutup tangki yang sudah diolesi sabun batangan
4. mempersiapkan api untuk proses pengolahan
5. menghidupkan api, bahan yang digunakan untuk pembakaran adalah minyak *tirup* atau minyak hitam yang hasil olahan terakhir
6. selanjutnya menunggu proses pengeluaran minyak yang sudah jadi selama 30 menit. Lalu hasil yang pertama keluar adalah minyak bensin selama 4 jam. yang kedua hasil yang dikeluarkan adalah minyak tanah selama 2 jam. hasil yang ketiga adalah minyak solar selama 2 jam juga.

7. Setelah semua proses selesai api dipadamkan dan semua minyak dimasukan kedalam di tempatkan dipenampungan minyak.

Dalam proses pengolahan saya tidak menambahkan bahan kimia lainnya. Karyawan yang dibutuhkan dalam dalam proses pengolahan adalah 2 orang. Dari hasil pengelolaan minyak mentah hingga menjadi bahan yang siap pakai saya jual *toke-toke* minyak atau agen-agen dari luar daerah seperti lampung, padang, jambi.

Usaha yang saya dirikan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah. Mengenai hal ini pemerintah telah melakukan peneguran, peringatan kepada pemilik usaha sudah berulang-ulang kali namun hal tersebut tidak dihiraukan pemilik atau masyarakat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena pemerintah yang kurang perhatian terhadap masyarakat miskin walaupun pemilik usaha tahu akan resiko yang akan ditanggung jika terjadi kebakaran atau hal lainnya”.⁴⁹

Hal ini pun senada dengan bapak Tarmizi selaku pemilik usaha pengelolaan minyak mentah ia mengatakan bahwa:

“sebelum memulai proses usaha pengelolaan minyak bumi ini kita memerlukan alat dan bahan seperti:

- a. drum untuk minyak mentah atau pun minyak yang sudah jadi dan siap pakai.
- b. tangki untuk proses pengelolaan minyak

⁴⁹ Asrul, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung, 5 Desember 2018.

- c. pipa, selang
- d. mesin untuk menyedot hasil minyak yang sudah jadi dan dimasukkan kedalam drum.
- e. *Bak* penampung air untuk pendingin pipa.
- f. *Kayu* untuk menghidupkan api.
- g. *Sabun batangan* untuk pelengket tutup tangki agar tidak bocor dan uapannya tidak keluar ketika proses pengelolaan.
- h. bahan yang digunakan tentu saja yang paling utama adalah minyak bumi atau minyak mentah

lalu proses pengelolaan minyak mentah ini adalah:

1. membersihkan tempat *tangki*
2. mengisi bahan minyak mentah kedalam *tangki*
3. menutup *tangki* yang sudah diolesi sabun batangan
4. mempersiapkan api untuk proses pengolahan
5. menghidupkan api, bahan yang digunakan untuk pembakaran adalah minyak *tirup* atau minyak hitam yang hasil olahan terakhir
6. menunggu proses pengeluaran minyak yang sudah jadi selama 30 menit. Lalu hasil yang pertama keluar adalah minyak bensin selama 4 jam. yang kedua hasil yang dikeluarkan adalah minyak tanah selama 2 jam. hasil yang ketiga adalah minyak solar selama 2 jam juga.
7. Lalu setelah itu api dipadamkan dan semua minyak dimasukkan kedalam di tempatkan dipenampungan minyak.

Saya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah meskipun ia menyadari bahwa usaha tersebut harus memiliki izin dari pemerintah. pemerintah sudah beulang kali menegur dan memberi peringatan kepada kami tetapi tidak kami hiraukan karena usaha ini untuk memnuhi kebutuhan hidup dan untuk mengurus izinnya pun sangat sulit. Hasil olahan nya pun saya jual sendiri ke agen-agen luar dan diecerkan dirumah-rumah”⁵⁰.

Hampir sama dengan penjelasan dengan bapak Tarimizi, bapak Darwin juga menjelaskan bahwa alat, persiapan dan proses pengolahannya adalah:

- a. drum untuk minyak mentah atau pun minyak yang sudah jadi dan siap pakai.
- b. tangki untuk proses pengelolaan minyak
- c. pipa, selang
- d. mesin untuk menyedot hasil minyak yang sudah jadi dan dimasukan kedalam drum.
- e. *Bak* penampung air untuk pendingin pipa.
- f. *Kayu* untuk menghidupkan api.
- g. *Sabun batangan* untuk pelengket tutup tangki agar tidak bocor dan uapannya tidak keluar ketika proses pengelolaan.
- h. bahan yang digunakan tentu saja yang paling utama adalah minyak bumi atau minyak mentah

⁵⁰ Tarmizi, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung, 6 Desember 2018.

lalu proses pengelolaannya adalah: yang pertama-tama ialah membersihkan tempat tangki, mengisi bahan minyak mentah kedalam tangki, menutup tangki yang sudah diolesi sabun batangan, mempersiapkan api untuk proses pengolahan, menghidupkan api, bahan yang digunakan untuk pembakaran adalah minyak *tirup* atau minyak hitam yang hasil olahan terakhir, selanjutnya menunggu proses pengeluaran minyak yang sudah jadi selama 30 menit. Lalu hasil yang pertama keluar adalah minyak bensin selama 4 jam. yang kedua hasil yang dikeluarkan adalah minyak tanah selama 2 jam. hasil yang ketiga adalah minyak solar selama 2 jam juga. Setelah itu api dipadamkan dan semua minyak dimasukan kedrum. Dalam proses pengelolaan saya membutuhkan karyawan 2 orang dalam setiap 1 tangkinya. Dalam hal sikap pemerintah, pemerintah sudah berulang kali menegur dan memberi peringatan kepada kami tetapi tidak kami hiraukan karena usaha ini untuk memnuhi kebutuhan hidup dan untuk mengurus izinnya pun sangat sulit. Hasil olahan nya pun saya jual sendiri ke agen-agen luar.”.⁵¹

Bapak Suroño juga menjelaskan proses pengolahan minyak mentah hingga menjadi minyak yang siap pakai, penjelasan beliau hampir sama dengan penjelasan bapak Asrul, hanya saja bapak “Suroño menambahkan:

Alat yang digunakan bapak surono yaitu sebagai berikut:

- a. drum untuk minyak mentah atau pun minyak yang sudah jadi dan siap pakai.

⁵¹Darwin, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha, 7 Desember 2018.

- b. tangki untuk proses pengelolaan minyak
- c. pipa, selang
- d. mesin untuk menyedot hasil minyak yang sudah jadi dan dimasukkan kedalam drum.
- e. *Bak* penampung air untuk pendingin pipa.
- f. *Kayu* untuk menghidupkan api.
- g. *Sabun batangan* untuk pelengket tutup tangki agar tidak bocor dan uapannya tidak keluar ketika proses pengelolaan.
- h. bahan yang digunakan tentu saja yang paling utama adalah minyak bumi atau minyak mentah

persiapan dan proses pengolahannya adalah:

1. membersihkan wadah *tangki*
2. mengisi bahan minyak mentah kedalam *tangki*
3. menutup tangki yang sudah diolesi sabun batangan
4. mempersiapkan api untuk proses pengolahan
5. menghidupkan api, bahan yang digunakan untuk pembakaran adalah minyak *tirup* atau minyak hitam yang hasil olahan terakhir
6. selanjutnya menunggu proses pengeluaran minyak yang sudah jadi selama 30 menit. Lalu hasil yang pertama keluar adalah minyak bensin selama 4 jam. yang kedua hasil yang dikeluarkan adalah minyak tanah selama 2 jam. hasil yang ketiga adalah minyak solar selama 2 jam juga.

7. Setelah itu api dipadamkan dan semua minyak dimasukkan kedrum. Lalu saya mencampurkan minyak tanah dengan bahan lain seperti *blacing* yang berbentuk tepung digunakan untuk memutihkan minyak tanah yang kemerahan agar menjadi putih dan berkualitas. dalam proses pengelolaan saya membutuhkan karyawan 2 orang dalam setiap 1 tangkinya. Dalam hal sikap pemerintah, pemerintah sudah berulang kali menegur dan memberi peringatan kepada kami tetapi tidak kami hiraukan karena usaha ini untuk memnuhi kebutuhan hidup dan untuk mengurus izinnya pun sangat sulit. Hasil olahan nya pun saya jual sendiri ke agen-agen luar dan diecerkan dirumah-rumah. Saya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atas usaha yang saya dirikan karena untuk mengurus izin usaha sangat sulit dan tidak mengetahui cara mengurus izin usahanya”.⁵²

Hal ini pun senada dengan bapak Darmanto ia menjelaskan dan menambahkan bahwa “dalam proses pengolahannya adalah:

1. membersihkan tempat tangki
2. mengisi bahan minyak mentah kedalam tangki
3. menutup tangki yang sudah diolesi sabun batangan
4. mempersiapkan api untuk proses pengolahan
5. menghidupkan api, bahan yang digunakan untuk pembakaran adalah minyak *tirup* atau minyak hitam yang hasil olahan terakhir

⁵²Surono, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung, 8 Desember 2018.

6. selanjutnya menunggu proses pengeluaran minyak yang sudah jadi selama 30 menit. Lalu hasil yang pertama keluar adalah minyak bensin selama 4 jam. yang kedua hasil yang dikeluarkan adalah minyak tanah selama 2 jam. hasil yang ketiga adalah minyak solar selama 2 jam juga.
7. Setelah itu api dipadamkan dan semua minyak dimasukan kedrum tempat penampungan minyak. Saya juga mencampurkan bahan lain seperti *blacing* untuk memurnikan minyak tanah.

Dalam usaha pengelolaan minyak mentah ini saya membutuhkan karyawan untuk satu *tangki* dibutuhkan 2 karyawan tetapi dalam keseluruhan proses usaha ini saya membutuhkan karyawan 3 orang. Dalam hal ini, pemerintah sudah berulang kali menegur dan memberi peringatan kepada kami tetapi tidak kami hiraukan karena usaha ini untuk memnuhi kebutuhan hidup dan untuk mengurus izinnya pun sangat sulit. Lalu saya menjual sendiri minyak nya ke agen-agen luar dan eceran dirumah-rumah, saya hanya menjual minyak ketika terjadi kenaikan harga saja”.⁵³

Jadi dapat Penulis pahami Berdasarkan data di atas, bahwasanya dalam pelaksanaan praktik semua usaha pengelolaan minyak bumi ini ada beberapa problematika yang terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha pengelolaan minyak bumi tersebut, yaitu:

⁵³ Darmanto, *Hasil Wawancara*, Pemilik Usaha, 9 Desember 2018.

1. Dalam peizinan disebutkan bahwa semua pemilik praktik usaha pengelolaan minyak bumi atau minyak mentah ini tidak memiliki perizinan dari pemerintah
2. Dari proses pengolahan ada yang mencampurkan bahan lain dan ada juga yang tidak mencampurkan bahan lain.
3. Mereka mendapatkan hasil minyak mentah yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah
4. Sikap pemerintah yang sudah membiarkan usaha tersebut berdiri meskipun melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dengan alasan masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.
5. Kebutuhan ekonomi masyarakat, dalam hal ini masyarakat sangat memerlukan usaha ini karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pemerintah setempat yang kurang memperhatikan kehidupan ekonomi mereka.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data-data di atas dan informasi dari pihak-pihak yang terkait, maka Penulis mendapatkan fakta bahwa seluruh praktik usaha pengelolaan minyak bumi di Desa Muara Punjung tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan kegiatannya dilakukan secara tidak transparan. Menurut Penulis, dalam kontek Indonesia yang sebagai

negara hukum, maka setiap tindakan atau setiap badan usaha yang tidak memiliki izin usaha maka hal ini dianggap menyimpang, tidak mentaati peraturan dan merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Sesuai dengan ketentuan hukum positif Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dalam hal usaha hilir minyak bumi yang diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 10, pasal 23 sampai dengan pasal 25. Kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan yang berupa atau berintikan pada kegiatan usaha:

6. Pengelolaan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian tertentu, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
7. Pengangkutan yaitu kegiatan yang merupakan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya, dari tempat kerja serta pengangkutan gas bumi dari pipa transmisi dan distribusi.
8. Penyimpanan yaitu kegiatan yang berupa penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi apabila telah dilakukan pengolahan.
9. Niaga yaitu kegiatan yang berupa kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan gas bumi dari hasil olahannya serta niaga gas bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir harus dilaksanakan dengan transparan dan sehat, Begitu juga dengan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. sedangkan izin

usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha kegiatan hilir yang meliputi:

1. izin usaha pengolahan
2. izin usaha pengangkutan
3. izin usaha penyimpanan
4. dan izin usaha niaga.

Badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. maka setiap kegiatan usaha dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha dari pemerintah dan mendaftarkan usahanya kepihak-pihak yang berwenang agar sah dan tidak illegal.

Menurut data sebelumnya bahwa kegiatan pengelolaan minyak mentah yang dilakukan di desa muara punjung yakni hasil yang diperoleh dari minyak mentah menjadi bahan bakar yang sudah siap pakai mereka menggunakan rasa-rasa atau *feeling* dalam proses mengelolaannya, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam pasal 28 angka 1 yakni, harus mendapatkan hasil mutu dan standar untuk melindungi konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Maka dalam praktik pengelolaannya mereka tidak sesuai dengan hukum dan melanggar aturan negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa praktik pengelolaan minyak bumi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dalam usaha hilir yang dilaksanakan

semua pemilik usaha pengelolaan minyak bumi mereka tidak sesuai dan melanggar aturan tersebut karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Pada kesempatan ini Penulis juga akan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan minyak bumi berdasarkan konsep hukum islam. Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum Islam juga ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam.

Praktik pengelolaan minyak bumi di Desa Muara Punjung merupakan pengelolaan oleh masyarakat setempat yang dilakukan oleh perorangan. minyak mentah yang didapat dari hasil *pengeboran* masyarakat. Pengelolaan adalah proses pengolahan dari bahan minyak mentah menjadi bahan minyak yang sudah jadi dan siap dipakai. Dalam proses pengelolaanya pun mereka masih memakai alat dan cara tradisional. Dimana dalam produksi pengolahannya masih menggunakan rasa-rasa atau *feelling* untuk menentukan apakah proses produksinya sudah menjadi minyak bensin, solar dan minyak

tanah, keamanannya pun masih kurang dan dapat membayakan pekerja maupun masyarakat setempat.

Produksi adalah suatu kegiatan manusia untuk menghasilkan atau pun memanfaatkan baik berupa barang, jasa maupun sumber daya alam lainnya. dalam pengelolaan islam Pertama, sumber-sumber daya itu dipergunakan untuk kepentingan semua bukan untuk kepentingan segelintir orang dan digunakan secara adil bagi kesejahteraan untuk semua orang. Kedua, setiap orang harus mencari sumber daya dengan benar, adil dan jujur, dengan cara yang telah ditetapkan oleh Al qur'an. meskipun sumber-sumber daya tersebut telah diperoleh dengan jalan atau cara-cara yang benartetapi tidak boleh dimanfaatkan menurut persyaratan keamanan, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran bukan saja bagi si empuhnya sendiri dan keluarganya, namun juga untuk orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang bathil, dan jangan pula membawa urusan (pengaduan) kepada hakim agar kamu dapat mengambil harta manusia dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah [2]: 188)⁵⁴

وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

⁵⁴ Departemen Agama RI, (2012), *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI.

Artinya: ALLAH menyebutkan “*harta allah yang di datangkan (anugerahkan) kepada kalian*”.QS. An-nuur [24]: 33

Dan selanjutnya atas penganugerahan tersebut, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: “*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan rahmat bagi semesta alam*“ Q.S Al-Anbiya ayat 107.

Dalam kaidah-kaidah berproduksi adalah memproduksi barang dan jasa yang halal dalam setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental dan fisik. Adapun dalam prinsip produksi dalam islam yakni, kegiatan produksi harus dilandasi nilai islam, harus ada aspek keadilan tidak menzolimkan, pembebasan dari belenggu ekonomi.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa dalam praktik pengelolaannya ada yang mencampurkan bahan lain tetapi bahan tersebut mengandung zat yang baik untuk produksinya dan ada juga yang tidak mencampurkan bahan lain dalam pengelolaannya. dari segi keamanan mereka belum memadai masih memakai alat tradisional. Jika dilihat dari hukum Islam yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah dalam berproduksi, prinsip-prinsip produksi dalam islam, maka dalam praktik pengelolaan minyak mentah ini belum sesuai dengan hukum Islam. dikatakan belum sesuai

dengan hukum islam adalah keamanan yang dapat membahayan pekerja dan masyarakat lainnya dan cara mendapatkan minyak mentah yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. praktik pengelolaan minyak bumi di desa Muara Punjung didapati beberapa problematika yang terjadi yaitu Dari proses pengolahan ada yang mencampurkan bahan lain dan ada juga yang tidak mencampurkan bahan lain. Dalam sistem keamanannya mereka dapat membayakan orang lain.
2. Menurut hukum positif jika dilihat dari undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, mengenai usaha hilir yang dilaksanakan semua pemilik usaha pengelolaan minyak bumi mereka tidak sesuai dan melanggar aturan tersebut karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah. Sedangkan Menurut hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik pengelolaannya ada yang mencampurkan bahan lain tetapi bahan tersebut mengandung zat yang baik untuk produksinya dan ada juga yang tidak mencampurkan bahan lain dalam pengelolaannya. dari segi keamanan mereka belum memadai masih memakai alat tradisional. Jika dilihat dari hukum Islam yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah dalam berproduksi, prinsip-prinsip produksi dalam islam, maka dalam praktik pengelolaan minyak mentah ini belum sesuai dengan hukum Islam. dikatakan belum sesuai dengan hukum islam adalah keamanan yang dapat membahayakan pekerja dan masyarakat lainnya dan

cara mendapatkan minyak mentah yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Sebagai saran yang dapat Penulis sampaikan dari skripsi ini berdasarkan dari isi maka dapat disampaikan saran sebagai berikut ini:

5. Hendaknya semua pemilik usaha mendaftarkan badan usahanya ke pemerintah atau pihak yang berwenang agar sah dimata hukum dan tidak merugikan negara.
6. Hendaknya pemilik usaha pengelolaan minyak bumi tidak mencampur bahan lain agar tidak merugikan konsumen dan keamanannya lebih tambah.
7. Hendaknya bagi pemerintah lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin agar mendaftarkan usahanya ke pemerintah dan lebih mensosialisasikan tentang izin badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami Al Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Uin Jakarta Pers, 2005).
- Ali Zawawi Dan Syaifullah Mashum, *Penjelasan Social Tentang Krisis Sosialekonomi Dan Politik*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2010.
- Chapra Umar, *islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta Gema Insani Pers, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2012.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak Dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral Dan Batubara, Panas Bumi Dan Ketenagalistrikan*, (Jakarta: Harvarindo, 2010).
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- I Gusti Ngurah Agung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisisproduksi Terapan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Jannah, Miftahul, *Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di tinjau dari konsep pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam*, “(Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)”.

- M. Aslan Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2010).
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mujahidin, akhmad, *ekonomi islam*, (Jakarta: pt, raja grafindo persada, 2007).
- Muslih, ahmad wardi, *fiqih muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustafa Edi Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Pengantar dalam UU Minyak Bumi dan Gas, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008.
- Redi, Ahmad, *hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R & D* (Bandung Alfabeta, 2014).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2000).

DOKUMENTASI





